



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;  
2. Inspektur;  
3. Sekretaris DPRD;  
4. Kepala Dinas/Badan;  
5. Kepala Satpol PP;  
6. Camat.

SURAT EDARAN  
NOMOR **373** TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL  
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

1. Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD dalam Forum Konsultasi Publik, BAPPEDA menyampaikan Surat Edaran Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang mencakup perumusan rencana sasaran, program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dengan mendasarkan pada rancangan awal RKPD Kota Malang Tahun 2021 yang telah mendapatkan masukan dan saran dalam Forum Konsultasi Publik.

3. Ruang Lingkup

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Surat Edaran memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Isi Edaran
- a. Agenda penyusunan RKPD
    - 1) Persiapan Penyusunan RKPD  
Persiapan Penyusunan RKPD dimulai dengan penyusunan rancangan Keputusan Walikota tentang pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD, sebelum disusun rancangan awal RKPD.
    - 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD  
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2019 sampai dengan diterbitkan Surat Edaran ini sebagai Pedoman Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.
    - 3) Penyusunan Rancangan RKPD  
Penyusunan Rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan penyusunan awal RKPD berdasarkan rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Penyusunan Rancangan RKPD ini diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.
    - 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD  
Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan paling lambat pada minggu ketiga bulan Maret. Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.
    - 5) Perumusan rancangan akhir RPKD  
Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Pembahasan rancangan akhir RPKD disampaikan kepada Sekretaris Daerah bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.
    - 6) Penetapan RKPD  
Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala BAPPEDA kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Rancangan Peraturan Walikota disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan atau minggu keempat Bulan Juni.

- b. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah paling lambat tanggal **28 Pebruari 2020**, dan agar berkoordinasi dengan BAPPEDA untuk jadwal pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah di masing-masing Perangkat Daerah.
  - 2) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh **DPRD dan pemangku kepentingan** yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daaerah, dan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun pada rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
  - 3) Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pada rancangan awal Renja Perangkat Daerah agar mengakomodir usulan Musrenbang dan usulan Pokir DPRD Kota Malang.
  - 4) Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam **Berita Acara Kesepakatan** dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir.
  - 5) Dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah agar disampaikan kepada Lembaga Masyarakat Penerima Hibah terkait Surat Edaran Walikota Malang Nomor 174 Tahun 2020 tentang Batas Waktu Pengusulan Hibah untuk Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2021, yang dikirimkan paling lambat pada tanggal **31 Maret 2020** dan bila melebihi batas waktu akan menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan RKPD selanjutnya.
- c. Musrenbang RKPD
- Rancangan RKPD Kota Malang Tahun 2021 akan dibahas pada Musrenbang RKPD Tingkat Kota yang direncanakan dilaksanakan pada minggu ke-3 (tiga) bulan Maret 2020. Kepastian waktu pelaksanaan pada Musrenbang RKPD Tingkat Kota menunggu konfirmasi dari BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.
- d. Batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA selambat-lambatnya pada tanggal **4 Maret 2020** untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2021 menjadi rancangan RKPD Tahun 2021.
- e. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar mempedomani beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Menganggarkan belanja gaji dan tunjangan pada kegiatan yang tercantum dalam program pelayanan kesekretariatan pada renstra Perangkat Daerah untuk mengakomodir belanja pegawai, yang terdiri dari:
    - Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
    - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
    - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
    - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
    - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
    - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
  - 2) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Makanan dan Minuman, serta Perjalanan Dinas dianggarkan pada Program Pelayanan Kesekretariatan.

- 3) Kegiatan pembangunan/pengembangan/pemeliharaan aplikasi dan belanja server dianggarkan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
  - 4) Hasil dari Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2021, sebagai berikut:
    - Penyediaan sumur injeksi pada setiap kelurahan minimal sebanyak 20 (dua puluh) titik dan setiap perangkat daerah minimal sebanyak 1 (satu) titik;
    - Program kegiatan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, seperti adanya kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa, pendidikan difabel yang inklusif, event kota yang inklusif bagi difabel, sarana prasarana publik ramah difabel (pedestrian, jalan, pasar dan gedung), lokasi wisata yang ramah difabel, layanan kesehatan bagi difabel (contoh: bantuan persalinan bagi ibu difabel);
    - Program kegiatan yang ramah terhadap anak dan lansia, seperti taman ramah anak dan lansia, sekolah ramah anak, media yang berisi berita terkini atas prestasi anak, penyediaan wadah aspirasi anak;
    - Pengembangan dan pemeliharaan kawasan *heritage* sebagai potensi pariwisata Kota Malang dengan revitalisasi pertokoan, perkampungan, papan reklame dan pendukung lainnya.
6. Penutup
- Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal

10 FEB 2020



Drs. H. SUTIAJI